

PAJAK BADAN

Badan yaitu:

Objek PPh bagi Wajib Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan Badan dalam negeri dan penghasilan Badan luar negeri (BUT maupun tidak). Pada prinsipnya Objek PPh adalah penghasilan itu sendiri yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak.

Objek Pajak Badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan tersebut dengan prinsip WWI (World Wide Income), yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini diatur: dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam pasal 5 UU PPh diatur tentang Objek Pajak BUT yaitu :

1. penghasilan dan usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai
2. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenisnya dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia
3. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dan premi asuransi (pasal 26 ayat (2)), yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Tidak semua penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak adalah Objek PPh. Pasal 4 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2000 mengatur penghasilan yang tidak menjadi objek pajak, antara lain:

1. bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
2. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah yang disetor dan harus mempunyai usaha efektif di luar kepemilikan saham tersebut
3. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
 - a. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Selanjutnya PP yang dimaksud adalah PP No. 130 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 yang mengatur bahwa yang dapat dibebaskan dari PPh adalah utang debitur kecil, yaitu utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari 350 juta, termasuk:
 - Kukesra (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)
 - KUT(Kredit Usaha Tani)
 - KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)
 - KUK(Kredit Usaha Kecil)
 - Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank/ kreditur)

Pembebasan utang terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan program Pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan INDRA, IBRA, dan Prakarsa Jakarta diatur dalam KEP 28/PJ/1999, SE-05/PJ.42/1999, SE-2.2/PJ-42/2000 yang menetapkan bahwaWajib Pajak tersebut dapat memilih pengakuan penghasilan :

- ❖ sekaligus dalam tahun diperolehnya pembebasan utang
- ❖ dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun dalam jumlah yang sama besar (20 % per tahun)
- ❖ Wajib Pajak memberitahukan ke KPP dengan formulir yang sudah disediakan, selambat-lambatnya pada saat SPT Tahunan PPh disampaikan ke KPP, tidak memberitahukan berarti diakui sekaligus

A. Laba komersial vs laba kena pajak

Laba komersial (*accounting income*) merupakan pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis baik untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham, dan kepentingan lainnya.

Laba komersial ini dihitung berdasarkan standar akuntansil yang berlaku. Sejak tahun 1995 standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penghitungan laba komersial bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (persandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya yang terkait). Dalam salah satu prinsip tersebut terdapat konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang, bukanlah merupakan aset sehingga harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran/beban perusahaan sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya/beban.

Laba Kena Pajak/Penghasilan Kena Pajak (*Taxable Income*) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah UU No. 7/1983 yang diubah dengan UU No. 10/1994 dan diubah terakhir dengan UU No. 17/2000 mengenai Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Penghitungan laba kena pajak dalam kaitannya dengan karyawan didasarkan atas prinsip umum *taxability deductibility*. Dengan prinsip ini, biaya-biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak/orang yang menerima pengeluaran uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Dengan demikian akan selalu ada pihak dapat dikenakan pajak sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laba komersial yang lazim digunakan dalam dunia bisnis berbeda dengan laba kena pajak. Banyak sekali biaya-biaya yang diakui oleh akuntansi tetapi tidak diakui oleh perpajakan, seperti: sumbangan, pemberian natura kepada karyawan, biaya representasi tertentu, biaya kelancaran dan sebagainya.

Agar dapat melakukan penghitungan PhKP dengan benar dan tepat, Wajib Pajak perlu memahami:

1. Penghasilan yang menjadi obyek (*taxable*) dan bukan obyek pajak (*non taxable*).
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
3. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*).
4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*).

1. Penghasilan yang menjadi obyek dan bukan obyek pajak

Penghasilan yang menjadi **obyek pajak** diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 17/2000 yang pada prinsipnya merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- (1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- (2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- (3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
- (4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan yang **bukan obyek pajak** (diatur dalam Pasal 4 ayat 3):

- a. (1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- (2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/P, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK);
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan KMK; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final

(lihat penjelasan mengenai PPh Final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15)

Apa itu PPh Final

3. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*Deductible Expenses*)

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, diatur pada Pasal 6 UU No. 17/2000 antara lain sebagai berikut:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada, Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya fiskal didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*Non Deductible Expenses*)

Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU No.17/2000 sebagai berikut:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan KMK;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan KMK;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi;
- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang **bukan** merupakan Objek Pajak;
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat **final**;
- o. Pajak Penghasilan yang **ditanggung** oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak;

Jika melihat hak dan kewajiban masing-masing pihak semestinya, pihak yang dipotong tetap memiliki hak untuk mengkreditkan PPh atau PPN tersebut. Tidak selayaknya pihak lain yang melakukan kesalahan, tetapi risiko atau sanksinya dikenakan kepada Wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Hal tersebut akan menjadi tidak adil karena akan menimpakan kesalahan pihak lain kepada WP. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang benar mengenai subyek pajak dan subyek pajak-pengganti sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi walaupun konfirmasi yang dijawab negatif (tidak ada), namun pihak yang dipotong/dipungut pajak tetap berhak melakukan pengkreditan.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba/rugi sebelum pajak menurut komersial/pembukuan dengan laba/rugi menurut SPT Tahunan.

Rekonsiliasi fiskal terdiri dari :

1. **Koreksi karena perbedaan waktu**

Koreksi beda waktu timbul karena perbedaan metode perhitungan pendapatan dan/atau biaya antara komersial dengan fiskal.

Dengan demikian total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar, yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut.

Contoh koreksi beda waktu :

- Biaya penyusutan dan amortisasi, kecuali untuk aktiva yang termasuk kriteria pemberian natura, hibah, sumbangan atau kenikmatan
- Penilaian persediaan

2. Koreksi karena perbedaan tetap

Koreksi beda tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal . Koreksi beda tetap terdiri dari:

1. Beda tetap atas penghasilan yang bukan obyek PPh
Seperti bantuan, sumbangan, harta hibahan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan usaha dengan pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pemerintah.
2. Beda tetap murni yaitu:
 - ❖ Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak.
 - ❖ Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan.
 - ❖ Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan. PPh Pasal 23/26 yang ditanggung oleh perusahaan.
3. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus yaitu:
 - Berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan.
 - Adanya bukti pendukung yang kuat.
 - Karena lokasi.
Penggunaan praktek -praktek akuntansi yang tidak sehat.

3. Koreksi karena pengenaan pajak final

Koreksi ini terdiri dari :

- ❖ Pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- ❖ bagi orang pribadi dan yayasan (khusus untuk Wajib Pajak badan (selain yayasan) tidak bersifat final).
- ❖ Biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Bentuk kertas kerja rekonsiliasi fiskal

Sampai saat ini belum ada bentuk baku kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Di bawah ini disajikan bentuk kertas kerja yang sering digunakan dalam bentuk sehari-hari:

PT FORMASI Rekonsiliasi komersial - fiskal

Laba komersial sebelum pajak	
Ditambah koreksi positif:	XX
Sumbangan	X
Iklan dan promosi	XX
Kenikmatan	X
Biaya dalam bentuk natura	XX
Biaya pemeliharaan gedung yang disewakan	X
Biaya penyusutan	XX
Biaya penyisihan kerugian piutang	X
Dikurangi koreksi negatif:	XX
Biaya penyusutan	X
Pendapatan sewa yedung	XX
Pendapatan dividen	X
Pendapatan bunga deposito	XX
Pendapatan jasa giro	X
Laba/rugi fiskal sebelum pajak	XX
	v
	XXX
	(XXX

Bentuk lain dari Rekonsiliasi Fiskal

Uraian	I/R komersial	Beda Tetap	Beda Waktu	Obyek PPh final	L/K Fiskal
Pendapatan usaha	(1000)				(1000)
Pendapatan bukan obyek PPh	(150)	(150)			
• Biaya berkaitan dengan penghasilan bukan obyek PPh	50	50			
Pendapatan obyek PPh final	(350)			(350)	
• Biaya berkaitan dengan pendapatan obyek PPh final	350			350	
Gross profit on sales	(1100)	(100)	-	-	(1000)
Personel expenses					
1. Gaji	20				20
2. bonus	30				30
3. Biaya pengobatan	10	10			
4. Tunjangan transportasi	10				10
5. Asuransi kesehatan, kecelakaan ksria	10				10
6. Konsumsi rutiu	10				10
7. Seragam	10				10
8. Kesejahteraan lainnya	10	10			
9. Premi asuransi (JHT/THT)	10				10

Total personal expenses	120	20			100
Building expenses					
10. Pajak bumi dan bangunan	10				10
11. Perbaikan dan pemeliharaan	10				10
12. Asuransi Bangunan	10				10
Build'ng expenses total	30				30
Motor car expenses					
13. Kendaraan operasional	10				10
14. Kendaraan non operasional	10	5			5
Motor cars expenses total	20	5		-	15
Selling expenses					
15. Marketing/iklan	50				50
16. Penelitian dan pengembangar, produk	50				50
17. Sewa gedung	70				70
Selling expenses total	170	-	-	-	170
General administration expenses					
18. Stationeries/Office supplies	20				20
19. Lawyer, Accountant dan Consultant	10				10
20. Represantasi dan entertainment	10				10
21. Asuransi peralatan kantor	10				10
22. Listrik dan telephone	10				10
General adm expenses total	70	10	-	-	60
Depreciation & amotization					
23. Total penvusutan dan amortisasi	20		10		10
Profit on sales	(70)	35	10	-	(125)
Other income					
24. Bunga giro	(10)			(10)	
25. Deviden, kepemilikan > 25 %	(10)	(10)			
26. Bunga deposito	(10)			(10)	
27. Sewa ruangan gedung	(10)			(10)	(20)
28. Sewa peralatan kantor	(20)				(20)
29. Laba selisih kurs	(20)				
Other income total	(80)	110)	.	(30)	(40)
Non operating expense					
30. B.aya bunga	30				30
31. Rug: sslisih kurs	30				30
Non operating exoenses total	60	-	.	.	60
Special income and Losses					
32. Rugi (laba) Penjualan aktiva tetap	(10)				
Special income and losses total	(10)			.	(10)
Net profit before tax	(100)	25	10	(30)	(115)

Corporate income tax 10% x 50 = 5
 15% x 50 = 7.5
 30% x 15 = 4.5

17

Corporate income tax previous year
 PPh pasal 22 2
 PPh Pasal 23 2
 PPh Pasal 25 2

6 -

Keterangan:

3 Sepanjang dibayarkan langsung ke rumah sakit

7 Sepanjang karena diharuskan dalam pekerjaan/kemanan dan keselamatan oekerja

8 Kecuali jika disajikan untuk seluruh pegawai dan dilakukan secara bersama - sama 20 Sepanjang berhubungan dengan usaha dan didukung oleh daftar bukti nominatif 23 hanya bagi aktiva yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha

BIAYA FISKAL

Prinsip **biaya yang tidak diakui secara** fiskal adalah :

Biaya-biaya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh:

1. biaya tersebut dikeluarkan untuk 3M. (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan yang bukan Objek Pajak.
2. biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final
3. biaya yang biasa diterapkan di luar praktek akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar)
4. biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (antara lain tidak menggunakan bukti, daftar nominatif, dan tanpa dokumen)
5. Pajak Masukan yang memenuhi kriteria:
 - a. Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk Faktur Pajak cacat kecuali dapat dibuktikan bahwa atas Pajak Masukan. tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP.
 - b. Faktur Pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan pasal 9 ayat (1) UU PPh
6. Biaya untuk 3M penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Norma Penghitungan Khusus
7. Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan untuk 3M Objek Pajak.
8. PPh ditanggung pemberi kerja, tidak termasuk deviden sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.

Terdapat beberapa point penting/perubahan yang diatur dalam UU PPh yang baru, khususnya yang berkaitan dengan biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, seperti :

- a. Pemasukan kriteria piutang yang tidak dapat ditagih yang diberlakukan sebagai biaya, (pasal 6 ayat (1) huruf h UU No. 17 Tahun 2000) yaitu:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan R/L komersial.
 - 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau BUPLN atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antar debitur dan kreditur yang bersangkutan.
 - 3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - 4) Wajib Pajak .harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Kep Dirjen.
- b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha.
Bank dan SGU dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pembentukan cadangan yang diperbolehkan adalah yang berdasarkan KMK No. 80/KMIC04/1995 jo. KMK No. 235/KMK01/1998 tanggal 14 April 1998 dan KMK No. 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000.

- 1) Cadangan penghapusan piutang tak tertagih;
 - a. usaha bank sesuai dengan pembukuan, ditentukan sebaga berikut:
 - ❖ 5% dari kredit dengan perhatian khusus
 - ❖ 15% dari kredit kurang lancar
 - ❖ 50% dari kredit diragukan
 - ❖ 100% dari kredit macet

Untuk Bank Perkreditan Rakyat terdapat keputusan mengenai persentase baru cadangan penyisihan piutang yang diperbolehkan, yaitu :

- ❖ 0,5% dari kredit lancar
- ❖ 3% dari kredit kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai